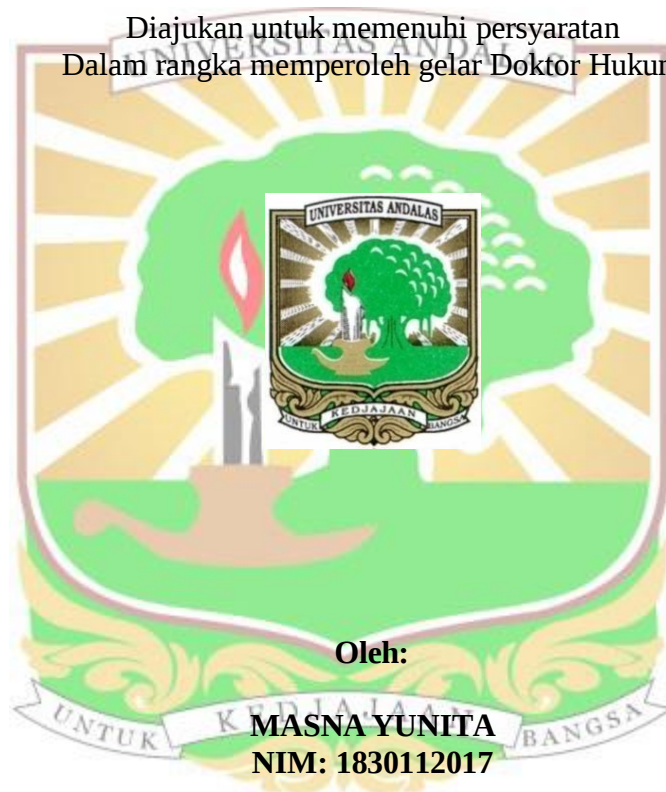


**PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK INVESTASI
DALAM USAHA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO
HIDRO BAGI KEMANDIRIAN ENERGI LISTRIK
DI SUMATERA BARAT**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
Dalam rangka memperoleh gelar Doktor Hukum



Oleh:

**MASNA YUNITA
NIM: 1830112017**

**PROGRAM DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Sumatera Barat adalah daerah yang sangat potensial untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), akan tetapi lokasinya hampir semuanya terletak di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat. Tanah ulayat tunduk pada aturan hukum adat, dan disisi lain terkait dengan hukum nasional. Walaupun pembangunan PLTMH ini sangat penting, akan tetapi ternyata masih menimbulkan konflik karena tidak ada perlindungan hukum bagi tanah ulayat dan di sisi lain tidak ada kepastian hukum bagi investor. Masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam usaha PLTMH di Sumatera Barat? 2). Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam usaha PLTMH di Sumatera Barat? dan 3). Bagaimana pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam usaha PLTMH yang memberi kepastian hukum bagi para pihak di masa depan? Penelitian dilakukan di Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan dan di Kabupaten Solok Sumatera Barat. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden yang terdiri dari ninik mamak, pengelola PLTMH, serta pemilik tanah, sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan: Pengaturan pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam usaha PLTMH dapat dibagi menjadi tiga periode yaitu: sebelum Reformasi, setelah reformasi dan setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Pemanfaatan tanah ulayat untuk investasi dalam usaha PLTMH dapat dibagi tiga yaitu: pertama tanpa membayar ganti kerugian, kedua dengan pembayaran ganti kerugian dan hak atas tanah sudah beralih kepada pihak investor, dan yang ketiga adalah dengan pembayaran kompensasi. Pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat di Sumatera Barat untuk Pembangunan PLTMH dilakukan dengan cara membuat Perda Sumatera Barat yang khusus mengatur tentang pemanfaatan tanah ulayat untuk PLTMH yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara penguasa tanah ulayat, masyarakat dan investor secara tertulis.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, Energi Terbarukan



ABSTRAK

West Sumatra has been recognized as a region possessing significant potential for the development of Micro-Hydro Power Plants (MHPs). However, a critical challenge pertains to the selection of optimal sites for such facilities. A substantial proportion of proposed MHP locations are situated on customary land (*tanah ulayat*) governed by indigenous communities. Such land is subject to customary law regimes operating concurrently with national statutory frameworks. While MHP development represents a significant advancement, it concurrently gives rise to conflicts stemming from the absence of legal protections for customary land and the consequential lack of legal certainty for prospective investors. This research addresses the following core problems, Firstly, what is the regulatory framework governing the utilization of customary land for MHP investment in West Sumatra? Secondly, how is the utilization of customary land for MHP investment implemented in West Sumatra? Thirdly, how can the regulation and utilization of customary land for MHP investment be structured to provide legal certainty for all stakeholders in the future? The study was conducted within the Regencies of Tanah Datar, Pesisir Selatan, Solok Selatan, and Solok in West Sumatra Province. Primary data sources comprised interviews with respondents, including customary leaders (*ninik mamak*), MHP facility managers, and landowners. Secondary data sources included primary legal materials (statutes, regulations), secondary legal materials (scholarly commentary, case law analysis), and tertiary legal materials (dictionaries, indexes). Data collection methodologies employed structured interviews and comprehensive document studies. The results of the study show that: The regulation of customary land utilization for investment in the MHP business can be divided into three periods: before the Reformation, after the Reformation, and after the enactment of the Job Creation Law. The utilization of customary land for investment in the MHP business can be categorized into three distinct types: The first scenario entails the absence of compensation, while the second involves the payment of compensation and the transfer of land rights to the investor. The third scenario is characterized by the payment of compensation. The regulation and utilization of customary land in West Sumatra for MHP development is carried out by means of a West Sumatra Regional Regulation. This regulation is specific to the utilization of customary land for MHP, and it is based on a mutual agreement between the customary land ruler, the community, and the investor, which is documented in writing.

Keywords: Customary Land, Micro Hydro Power Plant, Renewable Energy

